



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Bin Kahat;
2. Tempat lahir : Arul Gele;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Arul Kumer Barat Kec. Silih Nara Kab Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Dedi Bin Kahat ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 ;

Terdakwa Dedi Bin Kahat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
  8. Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
  9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;
- Di Pengadilan Tinggi Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hj.Hamidah,S.H, M.H berkantor di Kantor Hamidah,S.H and Partners Advocates & Legal Consultant

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Asir-asir No. 1 Kec. Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Desember 2022 Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Desember 2022 nomor 463/ PID.SUS/2022/ PT BNA tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 November 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 5 Oktober 2022 REG.PERKARA : PDM- 442/ L.1.1.17/ 07/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Dedi bin Kahat yang pertama pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat Rumah gubuk milik terdakwa di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau* melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang *pohon*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah terdakwa menghubungi saksi Ishak bin Ahmad untuk menawarkan narkotika jenis ganja dan saksi Ishak bin Ahmad mau membeli narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 ikat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ishak bin ahmad dan langsung menyerahkan barang berupa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diikat dengan tali plastik,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Ishak bin Ahmad dengan perjanjian akan dibayarkan setelah narkotikajenis ganja tersebut terjual;

Bahwa kedua pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menjual narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ikat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukirman bin Suradi;

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 81/BA.60042/VII/2022 dan lampiran berita acara penimbangan tanggal 09 Juni 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja atas nama Terdakwa Dedi bin Kahat dengan rincian berat daun, ranting, biji, dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,80 gr (sembilan belas koma delapan nol gram) disisihkan netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gr (sebelas ribu Sembilan ratus gram) disisihkan netto 109 gr (seratus Sembilan gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3245/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biku kering dengan berat netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 109 gr (seratus Sembilan gram) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dedi bin Kahat pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Wih Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau* melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Raendra Azani bin Ali Jauhari dan saksi Cut Nola Sari mendapatkan informasi dari saksi Ishak bin Ahmad bahwa saksi Ishak bin Ahmad mengakui telah membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa Kp. Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah memiliki Narkotika Jenis ganja untuk diperjual belikan kepada orang lain dan saat itu juga sekira pukul 15.00 Wib saksi Raendra Azani bin Ali Jauhari dan saksi Cut Nola Sari langsung berangkat ke Kp. Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah, Selanjutnya Ketika saksi hendak masuk ke rumah kebun milik terdakwa, saksi menjumpai saksi Sukirman bin Suradi yang baru keluar dari rumah kebun milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang diletakan dalam tas miliknya, dan saksi langsung mengamankan saksi Sukirman;

Selanjutnya saksi bersama rekan kerja nya bergegas kearah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi mendapatiranting, biji, daun dan batang yang dibalut dengan kertas koran terletak di luar rumah kebun milik terdakwa;

Selanjutnya saksi bersama rekan kerja nya menanyakan kepada terdakwa dimana lagi terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja, dan terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) karung narkotika jenis ganja tang terdapat di lemari pakaian di dalam rumah terdakwa;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Aceh Tengah;

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 81/BA.60042/VII /2022 dan lampiran berita acara penimbangan tanggal 09 Juni 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja atas nama Terdakwa Dedi bin Kahat dengan rincian berat daun, ranting, biji, dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,80 gr (sembilan belas koma delapan nol gram) disisihkan netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gr (sebelas ribu Sembilan ratus gram) disisihkan netto 109gr (seratus Sembilan gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3245/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biku kering dengan berat netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 109gr (seratus Sembilan gram) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki*, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 9 November 2022 NO. REG.PERKARA : PDM-442/L.1.1.17/-09/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi bin Kahat terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana dakwaan alternarif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dedi bin Kahat dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Daun, ranting, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,80 gr (disisihkan 10gr);
  - 2) 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gr (disisihkan 109gr);
  - 3) 1 (satu) unit timbangan warna putih;
  - 4) 1 (satu) buah dompet;
  - 5) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1) Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 6793 GQ.  
Dirampas untuk negara;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 November 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi bin Kahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi bin Kahat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Ranting, daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,80 gram disisihkan netto 10 gram;
  - 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gram disisihkan netto 10 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 November 2022 Nomor 9/Akta Pid.Sus/2022/PN Tkn, ditanda tangani oleh Saidun,S.H Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum pada tanggal 23 November 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 November 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 24 November 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn dilaksanakan oleh Basyrah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 November 2022 Nomor 104/ Pid. Sus/2022/PN Tkn telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2022;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum tanggal 7 Desember 2022 Nomor 9/Akta Pid.Sus/2022/PN Tkn yang ditanda tangani oleh Erlin Ritonga,S.H Plh. Panitera Pengadilan Negeri Takengon;
4. Relas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn dilaksanakan oleh Basyrah Jurusita Pengadilan Negeri Takengon;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 24 November 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn dilaksanakan oleh Basyrah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 25 November 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn dilaksanakan oleh Basyrah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang,bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa fakta hukum lainnya dalam kasus ini tidak dipertimbangkan hakim, dimana keadaan ekonomi terdakwa dan pendidikna terdakwa yang rendah sehingga berfikiran sempit dalam mengambil keputusan untuk menerima barang berupa ganja yang pada awalnya terdakwa hanya ingin meminjam uang untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Hal ini telah penasehat hukum tuangkan dalam nota pembelaan.
- Bahwa hakim tidak mempertimbangkan terdakwa tidak mencari kekayaan dari memperdagangkan ganja ini, tetapi hanya sebatas ingin memenuhi kebutuhan hidup pendidikan anaknya, berdasarkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi dan keberadaan barang bukti yang tidak disimpan,tetapi hanya diletakan didalam gubuk yang keberadaan barang bukti sudah lebih dari 2x24 jam didalam gubuk kebun milik terdakwa.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim tidak mempertimbangkan kedudukan terdakwa dalam kasus ini bukan sebagai pemilik karena pemilik yang sebenarnya sejak di kepolisian sudah diketahui keberadaanya namun tidak dijadikan tersangka sampai perkara ini disidangkan.
- Bahwa hakim tidak mempertimbangkan keberadaan terdakwa digubuk tersebut ( kebun milik terdakwa) bukan untuk memperdagangkan narkoba jenis Ganja akan tetapi mengerjakan kebun sebagaimana keseharian terdakwa selaku petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor yang di bawa terdakwa adalah dipinjam untuk kendaraan kebun sehingga sangat beralasan untuk dijadikan petunjuk sebagaimana putusan hakim sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemilik. Untuk ini hakim seharusnya mengurangi ancaman hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum bukan menambah atau memberatkan ;
- Bahwa terdakwa didalam persidangan tidak menutupi fakta fakta hukum yang ada dilapangan maupun keterangan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dengan adanya barang bukti hanya menggunakan untuk konsumsi pribadi yang berfungsi untuk menambah stamina bekerja, yang dikhawatirkan apabila dipergunakan terus menerus akan menjadi ketergantungan sehingga apabila diberi hukuman penjara amatlah berat tetapi sebaiknya diberikan hak untuk rehabilitasi agar tidak menjadi pengguna atau ketergantungan terhadap barang bukti narkoba berupa ganja.
- Terdakwa masih berusia muda dan membutuhkan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan istri dan anaknya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan banding diatas, kami penasehat hukum terdakwa dalam perkara ini Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi Aceh untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan izin terdakwa untuk direrehabilitasi.
2. mejatuhkan putusan yang lebih ringan dari putusan pengadilan Negeri Takengon.
3. Mengembalikan 1 unti sepeda motor Merk Honda beat BL 6793 BQ kepada pemiliknya (saksi Sulhah Binti Kahat)
4. Membebakna biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 November 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya terdakwa Dedi bin Kahat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum karenanya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 November 2022 nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun Negara dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disamping untuk mendidik dan sebagai Sock terapi bagi Masyarakat juga merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum yang berlaku agar aturan yang sudah ditetapkan dapat ditegakkan dan bukan sebagai suatu pembalasan karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan juga harus mendasarkan kepada keyakinan Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan akan mampu mendidik Terdakwa menjadi jera dan sock terapi bagi Masyarakat sehingga tidak meniru perbuatan Pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dan pidana tersebut juga harus memberi manfaat bagi Terdakwa, Masyarakat maupun Negara;

Menimbang, bahwa pidana yang terlalu lama akan dianggap Terdakwa sebagai hukuman yang berat dan akan dirasakan sebagai suatu penyiksaan yang pada akhirnya akan dianggap sebagai suatu pembalasan bukan mendidik sehingga putusan tersebut tidak memberikan manfaat bagi Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan penjatuhan pidana dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara 13 (tiga belas) Tahun terlalu lama dan belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yakin bahwa dengan pidana penjara dibawah 13 (Tiga belas) Tahun tersebut Terdakwa sudah menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika dengan pidana penjara dibawah 13 (tiga belas) Tahun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah yakin bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya maka tidak sepatut dan sepantasnya bahkan merupakan hal yang berlebihan menjatuhkan pidana penjara 13 (Tiga belas) Tahun kepada Terdakwa, karena disamping tidak memberikan keadilan dan manfaat kepada Terdakwa juga tidak memberikan keadilan dan manfaat bagi Negara bahkan akan merugikan keuangan Negara karena akan begitu banyak biaya akomodasi yang harus dikeluarkan Negara saat Terdakwa menjalani pidana penjara 13 (tiga belas) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan padahal dengan pidana penjara dibawah 13 (Tiga belas) Tahun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah yakin bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta menjadi sock terapi bagi Masyarakat untuk tidak meniru perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Memberikan izin terdakwa untuk direhabilitasi ;
2. Menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Takengon;
3. Mengembalikan 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda beat BL 6793 BQ kepada pemiliknya (Saksi Sulbah binti Kahat) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi bin Kahat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum karena itu tidak beralasan jika kepada terdakwa diberikan Rehabilitasi dan tidak beralasan pula jika biaya perkara dibebankan kepada Negara karena seharusnya kepada Terdakwa, dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan dan harus

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Takengon Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat beralasan dikabulkan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat pertama terlalu lama dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon mengembalikannya 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda beat BL 6793 BQ kepada pemiliknya (Saksi Sulbah binti Kahat) juga dapat dikabulkan oleh karena amar yang dimohonkan tersebut tidak diperbaiki tetapi dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 November 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 November 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkap nya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Dedi bin Kahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi bin Kahat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Ranting, daun, biji dan batang narkoba jenis ganja dengan berat netto 19,80 gram disisihkan netto 10 gram;
    - 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gram disisihkan netto 10 gram;
    - 1 (satu) buah timbangan warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
    - 1 (satu) buah dompet;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 6793 GQ; 1  
Dikembalikan kepada saksi Sulhah binti Kahat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 2 Januari 2022 oleh kami Rahmawati, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, S.H, M.Hum dan Ramli Rizal, S.H, M.H. Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Desember 2022 Nomor 463/PID.SUS/2022 /PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 463/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta T.Tarmuli, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

d.t.o.

1. Makaroda Hafat, S.H, M.Hum

d.t.o

2. Ramli Rizal, S.H, M.H

Ketua Majelis.

d.t.o

Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

T. Tarmuli, S.H.

Foto copy/salinan Putusan telah di  
cocokkan sesuai dengan aslinya.  
Panitera.

RAMDHANI, SH.

NIP. 196712071989031006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)